

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN

TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSIDANGAN

(Studi di Pengadilan Negeri Gresik)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Merlyn Anastasia Kirana

0710113034



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSIDANGAN
(Studi di Pengadilan Negeri Gresik)**

Oleh :

MERLYN ANASTASIA KIRANA

NIM. 0710113034

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Ismail Navianto, S.H., M.H.)

(Lucky Endrawati, S.H., M.H.)

NIP. 19550212 198503 1 003

NIP. 19750316 199802 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Setiawan Nurdayasakti, S.H, M.H.)

NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSIDANGAN
(Studi di Pengadilan Negeri Gresik)**

Oleh :

MERLYN ANASTASIA KIRANA

NIM. 0710113034

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

(Ismail Navianto, S.H., M.H.)

NIP. 19550212 198503 1 003

Ketua Majelis

(Paham Triyoso, S.H. M. Hum.)

NIP. 19540517 198203 1 003

Pembimbing Pendamping

(Lucky Endrawati, S.H., M.H.)

NIP. 19750316 199802 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Setiawan Nurdayasakti, S.H, M.H.)

NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

(Dr. SIHABUDIN, S.H, M.H.)

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSIDANGAN** ” (Studi di Pengadilan Negeri Gresik), yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;;
3. Bapak Ismail Navianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan baik dan sabar mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Lucky Endrawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dengan baik dan sabar mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;

5. Seluruh Dosen, Staf Pengajaran, serta Staf PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas bantuannya selama ini ;
6. Segenap Pejabat dan Staf Pengadilan Negeri Gresik, Bapak Mulyani, S.H, selaku Kepala pengadilan Negeri Gresik yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian di Pengadilan Negeri Gresik dan khususnya Ibu Dameria F. S, S.H. M.Hum, selaku Hakim pengadilan Negeri Gresik, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memperoleh informasi dan data-data penulisan skripsi ini ;
7. Papa Merta Kirana, S.H. dan Mama Wilhelmince Christina Oktolseya, serta kakak Debby Iriani Kirana, S.H. yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis;
8. Andrianto. S.T, atas segala bentuk motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini ;
9. Om Mochamad Romli (Alm), Tante Quartina Sundari, Adisti Prafica Putri, Aditya Tri Wibowo yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian kepada penulis ;
10. Teman terbaik, Geiszela Prima S, S.H., Bhelinda Ramadhani, S.H., Rosdafiana, S.H., Damara Kartika Sari, S.H., Aico Kinanty, S.H., M. Valri Veriandy, S.H., Fresha Anggeni, Ryan Martha Nugraha, terima kasih atas kebersamaan yang indah selama ini ;
11. Acintya Paramita, S.H., Indhira Dwi Nanda, S.T., Patricia Angel V.P, S.T., Fitra Setyaningsih, Made Laksmi Siwaratri, dr.Sita Anindita, dr.Ryan Akhmad, Nicodemus Revelino, S.H., Vebri Wirantha, S.H., Auriga Sain,S.H., atas keceriaan, semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis ;

12. Naufal Yazied,S.T., Andriyan Syah, S.E., Wanda Octavia, S.H., Abi Soenarto, S.H., Muhammad Rangga, Serma Devi atas dukungan dan motivasi yang tiada henti diberikan kepada penulis;
13. Blackberry, Qbo's baby black yang selalu memberikan keceriaan tersendiri bagi penulis ;
14. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini;
15. Teman-teman angkatan 2007 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya teman-teman konsentrasi Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, semoga semua jasa dan kontribusi yang diberikan oleh pihak-pihak yang telah penulis sebutkan di atas maupun pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dicatat sebagai suatu amal baik oleh Tuhan YME. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin.

Malang, April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR DIAGRAM.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	10
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	11
1. Pengertian Anak.....	11
2. Hak Anak	13
3. Kewajiban Anak.....	18
4. Teori Hak	18
C. Tinjauan Umum Tentang Korban	19
1. Teori Tentang Korban.....	20



2. Kewajiban dan Hak-Hak Korban.....	22
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	24
1. Istilah Tindak Pidana Dan Jenis Tindak Pidana.....	24
2. Tindak Pidana Perbuatan Pencabulan menurut Kejahatan Terhadap Subyek.....	27
3. Pidana Dan Pemidanaan.....	30
E. Tinjauan Umum Tentang Persidangan.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Metode Pendekatan.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengambilan Data.....	36
E. Populasi Dan Sampel.....	37
F. Teknik Analisa Data.....	38
G. Definisi Operasional.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Gresik.....	41
1. Deskripsi Pengadilan Negeri Gresik.....	41
2. Visi dan Misi.....	42
3. Tugas Pokok dan Fungsi serta pelayanan Pengadilan Negeri Gresik.....	43
4. Penanganan Perkara di Pengadilan Negeri Gresik.....	59
B. Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Dalam Proses Persidangan.....	66
C. Kendala dan Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Dalam Proses persidangan.....	80
1. Kendala Pengadilan Negeri Gresik.....	80

2. Upaya Pengadilan Negeri Gresik..... 83


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran 88


DAFTAR PUSTAKA..... 90

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Orisinalitas Penelitian.....	5
Tabel 2. Statistik Perkara di Pengadilan Negeri Gresik.....	60
Tabel 3. Jenis perkara.....	62
Tabel 4. Data kejahatan kesusilaan.....	63
Tabel 5. Data kejahatan kesusilaan korban anak.....	65




DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Alur Prosedur perkara Pidana Tingkat Pertama	46
Bagan 2. Sturktur Badan Organisasi Pengadilan Negeri Gresik.....	50
Bagan 3. Alur Panitera Muda Pidana.....	51
Bagan 4. Alur Panitera Muda Perdata.....	53
Bagan 5. Proses Sebelum Persidangan, Persidangan, Pelaksanaan Putusan	75



DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 1. Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Gresik	61
Diagram 2. Data kejahatan kesusilaan	64
Diagram 3. Data kejahatan kesusilaan korban anak	66




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gresik.....



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat penetapan pembimbing skripsi
2. Surat permohonan ijin survey
3. Surat keterangan survei dari Pengadilan Negeri Gresik
4. Kartu bimbingan skripsi
5. Surat pernyataan keaslian skripsi



ABSTRAKSI

Merlyn Anastasia Kirana, 0710113034, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, April 2011, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSIDANGAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI GRESIK), Ismail Navianto, S.H, M.H, Lucky Endrawati S.H, M.H.
Kata kunci: perlindungan, anak, korban, tindak pidana pencabulan

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya kejahatan seksual yang pelakunya melibatkan anak sebagai korban yang merupakan dampak dari perkembangan jaman, teknologi dan budaya. Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan seksual yang merisaukan karena anak mempunyai beban masa depan sebagai penerus bangsa oleh karena itu kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan mengenai perumusan kejahatan pencabulan anak sebagai korban, bagaimana bentuk perlindungan hak-hak anak sebagai korban dalam proses persidangan dan bagaimana kendala dan upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan dalam proses persidangan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian metode kualitatif, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dan analisis yang digunakan adalah secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa bentuk perlindungan hak-hak anak sebagai korban dalam persidangan apabila dikaitkan dengan teori-teori perlindungan anak masih belum efektif, karena adanya kendala dari faktor teknis dan faktor non teknis yang masih dihadapi Pengadilan Negeri Gresik. Hal ini dikatakan kurang efektif karena hak korban diabaikan sehingga korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, oleh karena itu diharapkan pemerintah, pihak pengadilan dan keluarga korban ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban anak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak¹ sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial² bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, yang dijamin dan dilindungi oleh pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945³ yang mengkategorikan bahwa anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial ini merupakan kewajiban bagi orang dewasa, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.

¹Pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak) pasal 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997) pasal 1 (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Tidak ada definisi khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk anak yang belum dewasa atau anak, KUHP menggunakan batas usia spesifik dan kadang-kadang menggunakan term “yang belum dewasa” atau bahkan menggunakan bersama-sama (pasal 45). Anak menurut para ahli, Jhon Locke anak adalah merupakan pribadi yang bersih dan peka terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungan. Haditono berpendapat bahwa anak adalah makhluk hidup yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan tempat bagi berkembangnya.

² Sistem jaminan sosial sesuatu yang dilihat dari bidang kesejahteraan sosial yang memperhatikan sistem perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, misalnya kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak.

³ Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengatur fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Fakir ialah orang yang tidak memiliki saudara, yang tidak bedaya karena tidak memiliki pekerjaan. Miskin adalah orang yang memiliki keluarga tetapi tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya, jadi fakir miskin seperti gelandangan, pengemis anak jalanan pemerintahlah yang seharusnya peka akan keberadannya.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, dalam bentuk yang paling kecil terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) serta anak, memiliki peran yang penting dalam pembentukan sebuah masyarakat, pendidikan di keluarga merupakan pendidikan awal dan utama bagi anak. Disinilah peran orang tua sangat diperlukan untuk mengasuh dan mendidik anak yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga.

Masalah kejahatan yang semakin lama semakin berkembang dengan berjalannya waktu membuat perkembangan kejahatan melonjak tinggi dan berkembang pesat, sebagian besar kasus-kasus kriminal yang terjadi melibatkan anak sebagai korban kejahatan⁴. Terlibatnya anak sebagai obyek kejahatan akan menjadikan anak mengalami gangguan terhadap perkembangan fisik maupun mentalnya.

Pengaruh besar yang berakibat pada pergeseran nilai dan perilaku menyimpang atau terjadinya kejahatan yang dapat juga disebabkan oleh anak yang tidak ada bedanya dengan tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa⁵. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak merisaukan dan mengkhawatirkan karena anak-anak ini mempunyai beban masa depan yang harus di tanggung sebagai penerus bangsa.

⁴ <http://bataviase.co.id>, headline koran tempo, diakses 02 Feruari 2010 Jakarta, kasus Babe yang terbesar karena tersangka telah membunuh 14 korban anak dengan cara menyodomi anak asuhnya. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi baru berhasil mengungkap 14 kasus yang dilakukan Babe. Babe sudah melampaui apa yang telah dilakukan. Padahal, menurut undang-undang dasar 1945 telah mengamanatkan perlindungan terhadap anak jalanan, seperti yang tertuang dalam Pasal 34 anak kecil dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.

⁵ Setiadi Edi, 2001. **Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan Anak**, Sinar Wisma, Surabaya, hal 16

Usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibahas, pembahasan yang dilakukan di Indonesia maupun dunia internasional. Sejak tahun lima puluhan perhatian terhadap ke arah terwujudnya perlindungan anak telah timbul dimana-mana⁶ karena merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak. Oleh karena itu anak juga memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritual yang maksimal. Salah satu kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak diwujudkan dengan perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah diperhatikan sejak tahun 1925 yang ditandai dengan lahirnya Stb.1925 No. 647 Juncto Ordinasasi 1949 No.9 yang mengatur Pembatasan kerja Anak dan wanita⁷. Tahun 1926 lahir pula Stb.1926 No.87 yang mengatur pembatasan anak dan orang muda bekerja diatas kapal⁸. Pengaturan terhadap anak juga diwujudkan di KUHP tanggal 8 Maret 1942 yang disahkan tanggal 26 Pebruari 1946 sebagaimana yang tertera pada pasal 45, 46 dan 47 memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.⁹ Namun

⁶ <http://banjani.wordpress.com>, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, diakses 12 Maret 2010 oleh Afurt_dfaz berawal dari Deklarasi Jenewa tentang hak-hak anak tahun 1924 yang diakui dalam Universal Declaration of Human Right tahun 1958. Kemudian pada tanggal 20 Nopember 1958 Majelis Umum PBB mengesahkan Declaration of The Rights of The Child (Deklarasi Hak-hak anak), pada kongres ke I di Jenewa tahun 1955 dibicarakan topik *Prevention of Juvenile Delinquency*, pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 dicanangkannya Tahun Anak Internasional. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Di Indonesia pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak, selain itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan melihat arti pentingnya anak bagi kelangsungan bangsa dan negara, pemerintah memandang perlu adanya acuan yuridis formal yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Peraturan tentang pembatasan pekerjaan anak dan pekerjaan wanita (*Maatregelen ter beperking van de Kinderarbeid en de Nachtarbeid van de Vrouwen*) S.1925-647, s.d.u.dg. S.1933-511, S.1947-208, S.1949-8)

⁸ UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB XVIII, ketentuan penutup pasal 198 butir C

⁹ Darwan Prinst, 1997, **Hukum Anak Indonesia**, Aditya Bakti, Bandung, Hal 4

keberadaan KUHP diganti dan dicabut oleh Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seiring dengan perkembangan jaman, perkembangan teknologi, budaya yang meniru budaya barat yang terjadi dewasa ini telah memunculkan beberapa efek positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Efek atau dampak positif dari perkembangan teknologi dan budaya adalah semakin canggihnya teknologi yang ada pada saat ini. Tingginya kejahatan dilakukan anak-anak disebabkan semakin canggih perkembangan teknologi, salah satunya adalah mengakses internet yang semakin banyak disediakan oleh warnet-warnet tanpa pengawasan khusus dari orang tua dimana setiap orang pengguna dapat mengakses apapun seperti gambar-gambar yang tidak senonoh, video-video porno dimana biasanya banyak dari pengguna warnet adalah anak-anak yang efek negatifnya adalah adanya pergaulan bebas dan semakin meningkatnya kejahatan seks yang terjadi, khususnya yang menimpa anak-anak.

Kasus kejahatan yang pelakunya melibatkan anak hampir terjadi disetiap jenis kejahatan. Salah satunya adalah kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak yang sangat mendominasi di kalangan anak-anak yang melakukan kejahatan mempunyai kecenderungan untuk meningkat¹⁰.

¹⁰ Antaranews.com, edisi pendidikan, **Lapas Napi Anak di Dominasi Pencabulan**, diakses 23 Juli 2010, Beberapa kasus yang banyak terjadi yaitu kejahatan seksual, seperti yang terjadi di beberapa kota di Indonesia, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tuatunu Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel) didominasi kasus pencabulan dan saat ini ada 18 napi anak yang rata-rata hanya berpendidikan SLTP, selebihnya tidak tamat SD dan sudah tamat SD namun tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku SLTP. Rata-rata anak-anak yang mendapat binaan di Lapas terlibat kasus pencabulan

Di Jawa Timur, banyak kasus yang mencuat tentang kejahatan pencabulan yang korbannya adalah anak¹¹. Kasus kekerasan seksual dan pencabulan terjadi peningkatan khususnya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik. Kasus pencabulan korban anak-anak di Gresik tahun 2008 terdapat 6 kasus, sementara di tahun 2009 terdapat 7 kasus dan ditahun 2010 terdapat 11 kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri Gresik.

TABEL I
ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama	Fak/ Universitas	Judul	Substansi
1	Yessy Arinta	Hukum/Brawijaya Malang	Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak	Menjelaskan tentang modus operandi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
2	Ratih Dyah	Hukum/Brawijaya Malang	Perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana pada tahap penyidikan	Menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana pada tahap penyidikan
3	Betty Fitraning	Hukum/Muhammadiyah Surakarta	Komparasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan pada anak difabel dan non difabel	Menjelaskan tentang komparasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan pada anak difabel dan non difabel

Sumber data: data sekunder, diolah, 2011

Berbeda dengan skripsi-skripsi lain sebagaimana yang tertulis diatas, maka substansi yang dibahas adalah penulisan menjelaskan secara lengkap mengenai perlindungan hak-hak korban anak tindak pidana pencabulan dalam persidangan.

¹¹ <http://basigi.com/search?query>, **Kasus Pencabulan**, diakses 24 mei 2010. Kasus pencabulan dengan korban anak marak terjadi di Jawa timur, contohnya di Trenggalek pria pengangguran berusia 25 tahun yang tidak lain adalah pacar siswi SMP tersebut (korban) mencoba mencabuli setelah sebelumnya pria tersebut mengajak jalan dan merayu bocah tersebut, kemudian kasus yang terjadi di Situbondo seorang siswi SMA dicabuli sendiri oleh pacarnya yang sebelumnya dipaksa untuk meminum minuman keras.

Perlindungan hak korban adalah hal yang hendak di teliti mengingat maraknya kasus yang mencuat yang terjadi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Penulisan ini diperlukan ide-ide yang kreatif dan keasliannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka skripsi ini disusun dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSIDANGAN” (Studi di Pengadilan Negeri Gresik).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hak-hak anak sebagai korban dalam proses persidangan ?
2. Bagaimana kendala dan upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan dalam proses persidangan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendripsikan bentuk perlindungan hak-hak anak sebagai korban dalam proses persidangan
2. Untuk mengidentifikasi kendala dan upaya persidangan dalam mengatasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian karya tulis ini adalah :

1. Manfaat Praktis:

- a. Bagi masyarakat : sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya untuk mengetahui hak-hak perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana dalam persidangan
- b. Bagi Aparat penegak hukum : sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai korban yang mana hak-haknya harus dilindungi.
- c. Bagi pemerintah : sebagai informasi untuk lebih peka dalam memperhatikan hak-hak korban tindak pidana pencabulan korban anak yang marak terjadi sehingga aturan perundang-undangan yang dibuat benar-benar dilaksanakan.

2. Manfaat teoritis :

- a. Bagi akademis : sebagai masukan bagi semua pihak baik peneliti maupun pihak lain yang berkepentingan, agar mengetahui dan lebih memahami serta memperkaya pengetahuan tentang perlindungan hak korban tindak pidana pencabulan dalam persidangan.
- b. Bagi Mahasiswa : sebagai wawasan untuk mengetahui dan memahami pengetahuan tentang perlindungan hak-hak korban tindak pidana pencabulan dalam persidangan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisikan uraian tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum

Bab ini menerangkan tinjauan umum tentang anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, perlindungan hak-hak korban tindak pidana pencabulan dalam persidangan.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi metode dan teknik yang digunakan dalam metode penelitian terdiri dari : Metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan responden, data operasional.

BAB IV: Pembahasan

Bab ini membahas tentang realita kasus anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pada proses persidangan dan kendala yang dihadapi dalam proses persidangan dan upaya dalam melindungi hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

BAB V : Penutup

Bab penutup ini memuat kesimpulan yang telah disajikan dalam

BAB IV dan berisikan saran-saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum

Perlindungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh korban yang dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pelindungan hukum anak menurut UUPA Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat (2) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak harus digencarkan di tengah-tengah masyarakat. Pencanangan gerakan nasional perlindungan anak adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional guna menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik mental dan sosial.¹²

Perlindungan hukum dapat terlaksana apabila peraturan perundang-undangan yang mengharuskan atau memaksa untuk bertindak benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.

Bruggink membagi keberlakuan hukum menjadi tiga, yaitu :¹³

1. Keberlakuan faktual, yaitu kaidah dipatuhi oleh para warga masyarakat/ efektif kaidah diterapkan dan ditegakkan oleh pejabat hukum
2. Keberlakuan normatife, yaitu kaidah cocok dalam sistem hukum herarkis
3. Keberlakuan evaluatif/ material, yaitu secara empiris kaidah tampak diterima, secara filosofis kaidah memenuhi sifat mewajibkan karena isinya.

B. Tinjauan umum tentang anak

1. Pengertian Anak

Terbagi atas :

- a. Menurut peraturan pada undang-undang :

1. Anak menurut KUHP, pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berusia 16 tahun. Oleh karena itu,

¹² Maidin Gultom, 2008. **Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung. hal 33

¹³ JJ. H. Bruggink alih bahasa Arief Sidarta, 1996. **Refleksi tentang Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 157.

apabila anak tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan¹⁴ dengan lahirnya Undang-Undang Nomor.3 tahun 1997.

2. Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan, pasal 1 ayat (2) anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
3. Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Anak dalam hukum perburuhan, pasal 1 (26) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

¹⁴ Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP sudah dihapuskan karena sudah tidak dianggap relevan karena peraturannya sudah disederhanakan dan sudah jelas dalam UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sehingga tidak menyulitkan hakim dalam memutus perkara.

b. Menurut para ahli ¹⁵:

1. Poewadarma, anak adalah sebagai manusia kecil.
2. Koesnoen, pengertian anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan di sekitarnya.
3. Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.

2. Hak Anak

Hak menurut Kamus Bahasa Indonesia ¹⁶ hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, hak sudah di miliki seseorang sebelum dia dilahirkan ke dunia. Terdapat macam-macam hak ¹⁷ ketika sudah terlahir didunia anak tersebut memiliki hak anak yaitu bagian

¹⁵ Made Shadi Astuti, 2003. **Hukum Pidana dan Perlindungan Anak**. Universitas Negeri Malang, hal 6

¹⁶ Shaff Muhtamar, <http://lbhadil09.com/2011/01/pengertian-pengertian-beberapa-kata>, diakses 3 Januari 2011.

¹⁷ Godam, <http://www.scribd.com/doc/48091290>. **Pengertian-hak**, diakses 13 Juli 2010. Macam-macam hak yaitu, 1. hak legal dan hak moral, hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial sedangkan hak moral adalah didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat soliderisasi atau individu. 2. Hak positif dan hak negatif, hak negatif adalah suatu hak yang bersifat negatif, misalnya bebas untuk melakukan sesuatu orang lain tidak dapat menghindari untuk melakukan juga sedangkan hak positif adalah suatu hak bersifat positif. 3. Hak khusus dan hak umum, hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa orang terhadap orang lain sedangkan hak umum dimiliki manusia seperti hak asasi manusia. 4. Hak individu dan hak sosial, hak individu hak yang dimiliki individu-individu terhadap negara sedangkan hak sosial disini bukan kepentingan terhadap negara saja tetapi sebagai anggota masyarakat dengan anggota lainnya. 5. Hak absolut adalah suatu hak yang bersifat mutlak tanpa pengecualian, berlaku dimana saja tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan.

dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1959 mensahkan deklarasi tentang hak-hak anak yang memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak anak, yaitu :¹⁸

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.

¹⁸ Deklarasi hak anak yang memuat asas tentang hak anak tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia. Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 UU tersebut menentukan Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kenutuhan pokok anak.

5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya aibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian, sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orangtuanya, berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk diskriminasi lainnya.

Adapun hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , dijelaskan setiap anak berhak untuk :

1. Hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4),

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (pasal 6).
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya (pasal 7).
Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut, berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (pasal 8).
6. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran (pasal 9).
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya (pasal 10).
8. Hak istirahat dan memanfaatkan waktu luang (pasal 11).
9. Hak anak penyandang cacat (pasal 12).
10. Berhak mendapatkan perlindungan (pasal 13).

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi

- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun sosial
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Keridakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

11. Hak diasuh orang tuanya (pasal 14).

12. Hak memperoleh perlindungan (pasal 15)

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan, dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

13. Hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau perjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 16 ayat (1)).

Hak memperoleh kebebasan (pasal 16 ayat (2)).

Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara sesuai dengan hak yang berlaku (pasal 16 ayat (3)).

14. Hak anak yang dirampas kebebasannya (pasal 17 ayat (1)).

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

3. Kewajiban anak

Pasal 19 UU No.23 Tahun 2003 mengatur tentang kewajiban anak sebagai berikut :

1. Wajib menghormati orang tua, wali dan guru ;
2. Wajib mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman ;
3. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara ;
4. Menuaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya ;
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

4. Teori hak

Ada dua teori hak, yaitu *Belangentheori* dan *wilsmachttheori* atau *wisheershappijtheorie*.¹⁹

Menurut *Belangentheori* hak merupakan kepentingan yang di lindungi oleh hukum. Pendukung utama teori ini adalah Rudolf Von Ihering yang mengatakan bahwa hak adalah sesuatu yang penting bagi yang

¹⁹ Abdul Rachmad Budiono, 2005. **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, hal 71

bersangkutan yang dilindungi oleh hukum.²⁰ Menurut *wilsmachtheori* atau *wisheershappijtheorie* hak merupakan kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) pendukung utama teori ini adalah Bernhard Windscheid yang menegaskan bahwa hak adalah kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan yang diberikan oleh hukum kepada yang bersangkutan.

Teori *wilsmachi* ini berlawanan dengan teori *belangen* karena terdapat kesulitan untuk menjelaskan hak yang dimiliki oleh anak dan orang gila, menurut *wilsmachtheori* atau *wisheershappijtheorie* kepada anak dan orang gila tidak dapat diberikan hak, sebab mereka tidak dapat menyatakan kehendaknya, padahal kenyataannya mereka juga mempunyai hak.²¹

C. Tinjauan umum tentang korban

Korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan yang secara aktif menghindari untuk menjadi korban namun kejahatan tidak mungkin timbul dengan sendirinya kalau tidak ada korban yang dimanfaatkan kealpaan atau kelengahannya oleh pelaku. Sebab dan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan tindak pidana pencabulan tidak menyadari bahwa dirinya adalah sasaran bagi pelaku akibat kelengahannya tersebut.

²⁰ E. Utrecht, 1953. **Pengantar dalam Hukum Indonesia**, NV Penerbit dan Balai Buku Indonesia, Jakarta, hal 129

²¹ Ibid, hal 129-130

1. Teori tentang Korban

Proses peradilan pidana yang tampak cenderung melupakan korban dan lebih berkuat dan fokus pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa yang memenuhi rumusan pasal yang dilanggar atau tidak, dalam proses inilah dilupakan unsur korban yang menjauhkan hakim memenuhi rasa keadilan. Korban dapat berperan dengan berbagai derajat kesalahan dari yang tidak bersalah sama sekali hingga derajat lebih salah daripada pelaku.

Dalam kepustakaan viktimologi²² terdapat teori tentang korban menurut pandangan Stephen Schafer disebut *Criminal-victim relationship*, mengacu pada teori ini, maka perhatian atas masalah hukum pidana cenderung akan berubah menjadi kejahatan (perbuatan), kesalahan (orang) korban dan pidana. Melalui teori ini tampaknya hukum pidana menjadi lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan.

Stephen Schafer juga membagi korban kejahatan, pembagiannya terdiri dari :²³

- *Unrelated victims* adalah yang tidak ada hubungan dengan pelaku dan menjadi korban karena potensi, untuk itu dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.

²². Gatot Sugiharjo, <http://www.gats.blogspot.com>, diakses 2001. Viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban/timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

²³ Agustinus Dawarja, http://www.lexregis.com/?menu=legal_article&id_la=43, **Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana**, diakses 2009.

- *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Aspek tanggung jawabnya terletak pada korban dan pelaku bersama-sama
- *Participating victim*, adalah hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Pertanggung jawabannya sepenuhnya berada di pelaku.
- *Biologically weak victims*, adalah kejahatan karena faktor fisik korban. Pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintahan setempat karena tidak memberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- *Socially weak victims*, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat, seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Pertanggung jawabannya terletak pada penjahat atau masyarakat.
- *Self victimizing victims* adalah korban yang dilakukan sendiri (korban semu). Pertanggung jawabannya terletak pada korban sepenuhnya karena sekaligus sebagai pelaku.
- *Political victims*, adalah korban karena lawan politik. Tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali ada perubahan konstelasi politik.

2. Kewajiban dan hak-hak korban

a. Kewajiban korban²⁴

1. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah korban yang lebih banyak lagi.
3. Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi.
4. Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
5. Memberikan kesempatan kepada pembuat korban untuk membayar restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya.
6. Menjadi saksi bila tidak membahayakan dan adanya jaminan.

b. Hak-hak korban²⁵

1. Hak korban anak sebelum persidangan
 - Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya
 - Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindakan lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif)

²⁴ Arif Gosita, 2004. **Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)**, Buana Ilmu Populer, Jakarta, hal. 75.

²⁵ Maidin Gultom. *Op.cit.*, hal.134

- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial dari siapa saja
- Hak untuk mendapat pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor/korban.

2. Hak korban selama persidangan

- Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan.
- Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderita mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- Hak untuk menyatakan pendapat.
- Hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian penderitanya.
- Hak untuk memohon persidangan tertutup.

3. Hak korban setelah persidangan

- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan mental, fisik sosial dari siapa saja.

- Hak atas pelayanan dibidang mental, fisik, sosial.

D. Tinjauan umum tentang tindak pidana

1. Istilah tindak pidana dan jenis tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang atau kelompok orang yang melanggar ketentuanketentuan hukum dan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Moeljatno membedakan antara tindak pidana dan perbuatan jahat yang dalam hal ini dapat dipidananya perbuatan lain halnya dengan dapat dipidananya orang lain.

Unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 golongan²⁶, yaitu dualistis dan monolistis. Penganut paham monistis ini menganggap bahwa tidak ada pemisah antara *criminal act* dan *criminal responsibility* dan penganut paham dualistis menganggap bahwa tidak ada pemisah antara *criminal act* dengan *actus reus*. Dengan adanya perbedaan-perbedaan unsur tindak pidana tersebut tidak begitu terpengaruh keadaannya karena yang terpenting adalah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

²⁶. Moeljatno, 2000, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, hal.6

Jenis-jenis tindak pidana :²⁷

1. Kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan antara dua delik, antara lain :

- Perbedaan kualitatif : perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan terlepas apakah perbuatan itu diancam oleh Undang-Undang atau tidak. Perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.

- Perbuatan

2. Delik formil dan materiil.

- Delik formil adalah delik yang selesai setelah perbuatan itu dilakukan dan terhadap perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

- Delik materiil adalah delik dengan terjadinya suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

3. Delik *commissionis*, delik *ommissionis* dan delik *commisionis perommisionis commisa*

- Delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari yang melakukan sesuatu (berbuat sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana).

- Delik *ommissionis* adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat.

²⁷. Ibid.hal.75

- Delik *commissionis peromissionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.
4. Delik dolus dan delik culpa
 - Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
 - Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
 5. Delik tunggal dan delik berganda
 - Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali kegiatan.
 6. Delik yang tidak berlangsung terus dan delik yang berlangsung terus.
 - Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus.
 7. Delik aduan dan bukan aduan
 - Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
 - Delik bukan aduan adalah delik yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa ada pengaduan dari pihak yang terkena, cukup dengan adanya

laporan yaitu pemberitahuan tentang adanya suatu tindak pidana kepada polisi.

8. Delik sederhana dan delik yang tidak ada pemberatan

- Delik sederhana adalah delik yang dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang.
- Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat.

9. Delik ekonomi, yaitu delik yang disebut dengan tindak pidana ekonomi.

10. Kejahatan ringan, seperti contoh pidana denda yang apada dasarnya diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik pelanggaran.

2. Tindak Pidana Perbuatan Pencabulan menurut Kejahatan Terhadap Subyek Hukum dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan (KUHP)

a. Tindak pidana pencabulan menurut kejahatan terhadap subyek hukum

Tindak pidana kriminal dalam kriminologi adalah perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret. Contoh tindak pidana kriminal, yaitu Pencabulan.

Perbuatan Cabul (*ontuchtige handeling*)²⁸ adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang

²⁸ Adami Chazawi, 2005. **Tindak Pidana mengenai Kesopanan**, Raja Grafinso Persada, Jakarta, hal.80

lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Mengenai definisi pencabulan terdapat perbedaan di berbagai Negara²⁹, oleh karena itu setiap memiliki kewenangan masing-masing dalam menyikapi tindak pidana pencabulan yang terjadi³⁰.

Unsur-unsur dalam pencabulan, yaitu perbuatannya bersifat memaksa, caranya dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, obyeknya seorang untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul.

Pencabulan merupakan jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan adalah kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan, terhadap pelakunya harus diberi hukuman yang seadil-adilnya. Tindak pidana pencabulan yang tidak dikalangan remaja akhir-akhir ini merupakan satu fenomena tersendiri bagi Negara pada umumnya dan terlebih lagi mampu memberi warna baru bagi dunia hukum pada khususnya, terutama bagi para Hakim.

²⁹ Definisi pencabulan di Indonesia sendiri tidak memiliki pengertian kata 'pencabulan' yang cukup jelas karena tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, UU Perlindungan Anak maupun UU anti KDRT. Amerika Serikat, memiliki definisi pencabulan yang diambil dari *The National Center on Child Abuse and Neglect US department of health and human services*, 'sexual assault' adalah "Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban". Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana.

³⁰ www.arsipberita.com, **Pencabulan dan Sodomi**, diakses 6 Maret 2010. Seperti contoh di Indonesia tidak heran apabila ada pelaporan yang terjadi di Polda Jabar pada tahun 2010 misalnya, dibedakan antara kasus 'pencabulan' dengan kasus 'sodomi', padahal pada kenyataan hukumnya, para pelaku sodomi juga dituntut dengan pasal pencabulan.

b. Pengaturan tindak pidana pencabulan dalam KUHP

Kejahatan kesusilaan diatur dalam BAB XIV KUHP, dalam Bab ini antara lain diatur mengenai kejahatan perzinahan, perkosaan, pencabulan dan lain-lain. Mengenai pencabulan dalam KUHP diatur dalam pasal 289-296, dimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut yang menjadi korban adalah anak yang belum cukup umur atau belum mencapai usia 15 (Lima Belas) tahun dan terhadap pelaku dikenai hukuman penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun.

Dalam KUHP tindak pidana cabul terhadap orang dewasa diatur dalam pasal 290 ayat 1-3, pasal 291 ayat 1-2 dan juga pasal 292 kesemuanya aturan memiliki masing-masing aturan yang berbeda dan sanksi yang berbeda satu sama lain. Mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap seseorang sepatutnya diketahui dan diduga umurnya belum 15 tahun, dirumuskan dalam pasal 290 ayat (2), sebagai berikut :

“ Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnyaharus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”

Kejahatan ini mempunyai unsur-unsur terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif, yaitu :

- Unsur-unsur obyektif :
 - a. Perbuatannya : perbuatan cabul
 - b. Obyeknya : dengan seseorang
 - c. Yang: 1) umurnya belum 15 tahun, atau

2) jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk kawin.

- Unsur subyektif:

a. diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

3. Pidana dan pembedaan

a. Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada orang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut para ahli :

1. Andi Hamzah³¹, pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sangsi yang berkaitan dengan hukum pidana
2. Sudarto³², pidana penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
3. Roeslan Saleh³³, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara ke pembuat delik itu.

Dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok,

³¹ Andi Hamzah, 2008. **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, hal.27

³² Barda Nawawi dan Muladi, 1992. **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, hal. 2

³³ Ibid. hal.2

1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. pidana penjara
 3. kurungan
 4. denda
- b. Pidana tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

b. Pidanaan

Secara tradisional teori-teori pidanaan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :³⁴

1. Teori Absolut atau teori pembalasan

Tujuan utama dari pidanaan menurut Karl O Christiansen adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan dalam pengaruh-pengaruh yang menguntungkan lainnya kurang penting.

Ciri-ciri teori ini :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengadung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar.

³⁴ Ibid, hal.10

5. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang tujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali penjahat.

2. Teori Relatif.

Menurut teori ini memidana bukan untuk balas dendam melainkan untuk keadilan, pembalasan itu tidak memiliki nilai hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pemidanaan adalah agar orang setelah dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat.³⁵

Ciri-ciri teori ini :

1. Tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan.
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana ditetapkan berdasarkan tujuannya, sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat ke depan. Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

³⁵. Ibid. Hal. 17

E. Tinjauan umum tentang persidangan

Persidangan adalah sebuah media atau tempat untuk merumuskan suatu permasalahan yang muncul dalam suatu komunitas yang didalamnya mutlak terdapat beberapa perbedaan faham dan kepentingan yang dimilikinya. Persidangan juga dibuat dalam rangka merumuskan hal-hal yang menjadi kebutuhan sebuah kelompok/organisasi dalam menjalankan tata kerja organisasi tersebut. Persidangan itu sendiri dibuat melalui mekanisme-mekanisme yang telah dibuat sebelumnya.

Unsur-unsur Persidangan

2. Tempat atau ruang sidang
3. Waktu dan acara sidang
4. Peserta sidang
5. Perlengkapan Sidang
6. Tata tertib sidang
7. Pimpinan dan sekretaris

Macam-macam acara pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu :³⁶

1. Acara pemeriksaan biasa

Tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktiannya serta penerapan hukumnya tidak mudah serta sifat melawan hukumnya tidak sederhana

³⁶ Waluyadi, 1999. **Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana**, Mandar Maju, Bandung, Hal.95

2. Acara pemeriksaan singkat

Tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat adalah tindak pidana yang pembuktiaannya mudah serta sifat melawan hukumnya sederhana

3. Acara pemeriksaan cepat, dibagi menjadi dua yaitu meliputi :

- Tindak pidana ringan (diperuntukkan bagi tindak pidana yang ancaman hukumannya berupa penjara atau kurungan 3 bulan atau denda Rp.7.500,-) dan penghinaan ringan.
- Pelanggaran lalu lintas.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.

Dalam menyusun penulisan skripsi ini, digunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian studi lapang. Sedangkan, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta.³⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kantor Pengadilan Negeri Gresik. Lokasi ini dipilih karena di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik terdapat kasus tindak pidana pencabulan terhadap korban anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Gresik³⁸. Hal inilah yang mendorong dan menunjang penulis untuk melakukan penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah :

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1960. **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 61.

³⁸ Kasus pencabulan korban anak-anak di Gresik tahun 2008 terdapat 6 kasus, sementara di tahun 2009 terdapat 7 kasus dan ditahun 2010 terdapat 11 kasus yang ditangani masuk ke Pengadilan Negeri Gresik

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli, sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data itu diperoleh³⁹ yang bersumber pada wawancara langsung dari narasumber, yaitu hakim dan panitera yang pernah memutus tindak pidana pencabulan korban anak. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari responden dengan menggunakan pedoman wawancara dan pembagian kuesioner apabila diperlukan.
2. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga sisa mencari dan mengumpulkan⁴⁰. Dalam penelitian ini diperoleh dari teknik pengambilan data dengan inventarisasi dokumen dan berkas perkara tentang perlindungan hak-hak korban anak, data statistik tindak pidana pencabulan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan artikel-artikel dari internet.

D. Teknik Pengambilan Data

1. Data Primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*snowball*)⁴¹ kepada para responden yang tidak cukup satu orang saja, di mana narasumber dapat memberikan jawaban berupa uraian dan penjelasan mengenai pertanyaan yang diberikan oleh penulis. Selain itu, pengambilan data juga dilakukan dengan

³⁹ Adhyzal Kandar, <http://id.shvoong.com/social-sciences>. **Data Primer**.

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hlm 53.

⁴¹ Tatang M. Amirin, **Populasi dan Sampel**, <http://tatangmanguny.wordpress.com>, diakses 2 Januari 2011. *Snowball sampling* (teknik bola salju) adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang tidak jelas keberadaannya anggotanya dan tidak pasti jumlahnya dengan cara menemukan satu sampel, untuk kemudian dari sampel tersebut dicari (digali) keterangan mengenai keberadaan sampel lain, terus demikian secara berantai

cara membagikan kuesioner apabila diperlukan, statistik perkara yaitu dengan memilah-milah data yang diperlukan dan kemudian diberi kode yaitu dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban responden yang diperlukan dan di dokumenkan.

2. Data Sekunder diambil dari studi dokumen, studi berkas-berkas yang ada di Pengadilan Negeri Gresik tentang perlindungan korban anak.

E. Populasi dan Sampel.

Populasi⁴² dalam penelitian ini adalah seluruh hakim dan panitera yang bekerja di Pengadilan Negeri Gresik. Sedangkan yang menjadi sampel⁴³ dalam penulisan ini adalah didasarkan pada *purposive* sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Yaitu dikategorikan hakim yang mempunyai kriteria pernah memutus tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak, pernah memutus menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang hendak diwawancarai penulis adalah 2 orang hakim di Pengadilan Negeri Gresik yang pernah menangani dan memutus perkara pencabulan dimana anak sebagai korban guna tercapai tujuan penulis.

⁴² Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 121. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama Populasi wilayah terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi maknanya berkaitan dengan elemen, yaitu unit tempat yang diperolehnya, elemen tersebut dapat berupa individu keluarga, kelas, rumah tangga, kelompok – kelompok sosial, sekolah, organisasi, dan lain – lain

⁴³ Margono Soekardjo, **Metode Penelitian Pendidikan**, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 118. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti Artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi dan harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan teori-teori hukum yang dikaitkan dengan masalah yang hendak diteliti. Langkah – langkah yang akan dilakukan dalam teknik analisis data ini adalah sebagai berikut persiapan, *coding*, dan penerapan data sesuai penelitian fakta hukum yang dijadikan data dalam penelitian dikelompokkan sedemikian rupa sesuai dengan jenis kualifikasi⁴⁴ mengenai perlindungan hak-hak korban tindak pidana pencabulan dalam proses pengadilan.

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum pada anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Membiarkan anak tumbuh dan berkembang dilingkungan yang membuat anak merasa dilindungi orang sekitarnya membuat anak dapat berkembang dengan cerdas dan menatap masa depannya, menjadi generasi yang aktif dan dilindungi oleh bangsanya.
2. Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁴⁴ Ibid. hal.130

3. Hak adalah salah satu kebebasan manusia yang tidak boleh dikekang yang harus dihargai seperti hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, peraturan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, dimana ada hak disitulah ada kewajiban, tidak hanya menuntut haknya harus dihargai tetapi dengan adanya kewajiban, melaksanakan kewajiban, jadi ininya hak itu akan kita dapat kalau kita sudah melaksanakan dan mewujudkan kewajiban.
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang diancam oleh undang-undang dan dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
5. Pencabulan adalah pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, yang melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan, terhadap pelakunya harus diberi hukuman yang seadil-adilnya.

6. Korban merupakan peran berbagai derajat kesalahan dari yang tidak bersalah sama sekali hingga derajat lebih salah daripada pelaku dan korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI GRESIK

1. Deskripsi Pengadilan Negeri Gresik

Pengadilan Negeri Gresik terletak di Jalan Panglima Sudirman No.110 Gresik adalah Pengadilan Negeri berstatus kelas 1B yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Timur.⁴⁵ Wilayah hukumnya meliputi daerah kota Gresik. Adapun peta yuridiksi Pengadilan Negeri Gresik sebagai berikut :

Gambar I

Peta yuridiksi Pengadilan Negeri Gresik



Sumber data : data sekunder, diolah, 2011

⁴⁵ www.pn-gresik.go.id

Yurisdiksi⁴⁶ berasal dari kata *iuris* memiliki arti hukum dan *dicere* memiliki arti berbicara. Yurisdiksi adalah wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan dengan hukum. Sesuai dengan peta yurisdiksi Pengadilan Negeri Gresik menjelaskan secara rinci letak suatu wilayah hukumnya.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, professional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, keterbukaan, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat, serta mampu menjawab pelayanan publik.

b. Misi

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan.
3. Meningkatkan akses pelayanan hukum dibidang peradilan secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.

⁴⁶ Benny, **Yuridiksi Negara**, <http://www.unika.ac.id>. Di akses 04 Desember 2010.

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.
6. Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat Pengadilan.
3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Layanan Pengadilan Negeri Gresik
 - a. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Gresik

Pengadilan Negeri Gresik adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada peradilan tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Gresik dan tugas lain yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Gresik selain menjalankan tugas pokok, Pengadilan Negeri Gresik juga disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan⁴⁷ di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik apabila diminta.

⁴⁷. Lembaga kenegaraan setelah amandemen ke-4 UUD 1945, susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan Negara juga mengalami perubahan dengan pemisahan kekuasaan adanya lembaga negara yang dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai badan legislatif terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, Badan Eksekutif Presiden dan wakil Presiden, sedang badan yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman yaitu mahkamah konstitusi (MK) sebagai lembaga baru, Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY) juga lembaga baru. Lembaga Negara yang dimaksud adalah pemerintah daerah kabupaten kota, yang terdiri dari Bupati dan organisasi perangkat daerah dan instansi lainnya.

Pengadilan Negeri Gresik bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat pertama.

b. Layanan Pengadilan Negeri Gresik

Pengadilan Negeri Gresik memiliki pelayanan terdiri dari dua layanan pengadilan, yaitu layanan administrasi perkara pidana dan layanan administrasi perkara perdata.

1. Administrasi perkara pidana meliputi :

a. Prosedur penerimaan, yang terdiri dari acara pemeriksaan biasa, acara penerimaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan biasa terdiri dari penelitian berkas, pencatatan dalam register dan pemberian nomor. Acara pemeriksaan singkat terdiri dari penyidangan, pencatatan dalam register dan pemberian nomor. Sedangkan acara pemeriksaan cepat terdiri dari penyidangan, pencatatan dalam register dan pemberian nomor.

b. Register, yang terdiri dari induk perkara pidana biasa, induk perkara pidana singkat, perkara pidana cepat, perkara lalu lintas, penahanan, ijin penggledahan, ijin penyitaan, barang bukti, permohonan banding, permohonan kasasi, praperadilan, permohonan peninjauan kembali, permohonan grasi/remisi

c. Keuangan perkara, buku induk keuangan perkara pidana terdiri dari uang bantuan hukum, uang jaminan penangguhan penanganan


d. Laporan, yang terdiri dari bulanan, kuartal, semester. Laporan bulanan meliputi laporan keadaan perkara pidana dan jenis perkara pidana. Kuartal meliputi laporan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi. Sedangkan semester meliputi laporan kegiatan hakim, pelaksanaan tugas Kim Wasmat.

Administrasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan prosedur untuk penerapan alur perkara pidana tingkat pertama adalah sebagai berikut :



Bagan 1

Alur Prosedur Perkara Pidana Tingkat Pertama



Sumber data : Data sekunder, diolah, 2011

2. Administrasi perkara perdata

a. Prosedur penerimaan, yang terdiri dari penentuan besarnya panjar biaya, pembayaran panjar, penomoran perkara dan pendaftaran perkara.

b. Register, yang terdiri dari induk perkara perdata gugatan, induk permohonan, perkara banding, perkara kasasi, peninjauan kembali, surat kuasa khusus, penyitaan barang tidak bergerak, penyitaan barang bergerak, somasi, teguran (*Aanmaning*)

c. Keuangan perkara meliputi jurnal, induk dan hak-hak kepaniteraan. Jurnal yang terdiri dari tingkat pertama, banding, kasasi, PK, eksekusi, somasi. Induk yang terdiri dari keuangan perdata dan biaya eksekusi.

d. Laporan, yang terdiri dari bulanan, kwartal, semester. Laporan bulanan meliputi laporan keadaan perkara perdata, keuangan perkara perdata dan jenis perkara perdata. Kwartal meliputi laporan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi. Sedangkan semester meliputi laporan kegiatan hakim.

3. Susunan Organisasi Pengadilan Negeri Gresik

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Klas 1B Gresik disusun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/003/II/1992 tanggal 24 Februari 1992 dan SEMA No.5 tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996 adalah sebagai berikut :

- a) Ketua : Mulyani, S.H
- b) Wakil Ketua : H. Taswir, S.H., M. H
- c) Hakim : 1) Mustajab, S.H
2) Moch. Fatkan, S.H., M.Hum
3) Fahtul Mujib, S.H.
4) Dameria F. S, S.H., M.Hum
5) I G P Saptawan, S.H., M.Hum
- d) Calon Hakim : 1) Amirul F.A, S.H.,NH
2) Bagus Syumanjaya, S.H
3) Rizki Yanuar, S.H
- e) Panitera/ Sekretaris : Syaiful Bachri, S.H.,M.Hum
- f) Wakil panitera : Drs. Bambang Budi S, S.H
- g) Wakil sekretaris : Mulia Kusuma De Rosari, S.H.,M.H
- h) Panitera muda perdata : 1) Djasman, S.H.,M.H
2) Nova Yorista Asmara
3) Isaryo
- Panitera muda pidana : 1) R. Ardi K, S.H., M.H.,C.N
2) Dyah Ayu Rosita Dewi
3) M. Taufik Indra P, S.H.
- Panitera muda hukum : A. Khasoniddin, S.H., M.H
- i) Kasubag Keuangan : 1) Artha Andi Prilasari, S.H.,M.H
2) Puji Mulyani, S.E

3) Indah Wardah

Kasubag Umum : 1) Subandri, S.H.

2) Supriyono

3) Gunawan Wicaksono

Kasubag Personalia : Sri Minarni, S.H., M.H.

j) Panitera Pengganti : - R. Agusdiono, S.H.,M.H

- Riandini, S.H

- Dra. Srie Sulandari

- Purwatmi Kartika, S.H

- I Nyoman Merta Kirana, S.H

- Aschan, S.H

- Budi Sularso, S.H., M.H

- Nutrianingsih, S.H, M.H

- Moh. Hamidi, S.H, M.H

- Irawan Djatmiko, S.H, M.H

- Endang Munarsi, S.H.,M.H

- Asep Prijanto, S.H

k) Juru sita : - Sunardi

l) Juru sita pengganti : 1) Supriyono

2) Karyo


m) Staf IT : Kuswandi

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Bagan 2

Struktur Badan Organisasi Pengadilan Negeri Gresik



Sumber Data: Data Sekunder, diolah, 2011.

Keterangan:

- = Garis Struktural
- - - = Garis Koordinasi (Fungsional)

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, maka dalam Pengadilan Negeri Gresik setiap bagian memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan bagiannya, sebagai berikut :

1) Panitera Bagian Hukum


Panitera bagian hukum memiliki tugas adalah sebagai berikut :

- a) Bertanggung jawab atas tertib administrasi di Kepaniteraan Bidang Hukum
- b) Menyusun rencana kerja
- c) Melakukan pembinaan dan bimbingan staf
- d) Minutering perkara pidana dan perdata
- e) Menerima arsip perkara pidana dan perdata

2) Panitera Muda Pidana

Bagan 3

Alur panitera muda pidana



Sumber data: data sekunder, diolah, 2011



Panitera muda pidana memiliki tugas adalah sebagai berikut :


- a) Sebagai Panitera Muda Pidana, bertugas sebagai pelaksanaan pengawasan tugas-tugas stafnya di meja 1, meja 2, meja 3, dan meja 4 yang memiliki tugas bagian masing-masing.
- b) Staf meja 1, bertugas menerima berkas perkara pidana biasa, lengkap dengan surat dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan surat itu serta mengisi register perkara pidana biasa.
- c) Staf meja 2, bertugas menerima berkas perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas kemudian mendaftarkan dalam buku register yang disediakan serta mengisi register penahanan baik tahanan rumah kota dan rutan.
- d) Staf meja 3, bertugas Menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi, melaporkan adanya banding dan kasasi kepada instansi terkait, menerima memori banding, kontra dan akta penyerahannya, menerima memori kasasi, kontra dan akta penyerahannya, menerima peninjauan kembali, grasi dan penangguhan pelaksanaan putusan, membuat akta berpikir, akta tidak banding dan penyerahan salinan putusan serta mendaftarkan upaya-upaya hukum.
- e) Staf meja 4, bertugas menerima berkas perkara pidana singkat, lengkap dan catatan dakwaannya dan surat yang berhubungan

dengan perkara serta menerima permohonan pra pengadilan dan mendaftarnya.

3) Panitera Muda perdata

Bagan 4

Alur Panitera Muda Perdata



Sumber data: data sekunder, diolah, 2011

Panitera muda pidana memiliki tugas adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai Panitera Muda Perdata, bertugas bertanggung jawab atas tertib administrasi di kepaniteraan bidang perdata, melakukan pembinaan dan bimbingan staf serta pelaksanaan pengawasan tugas-tugas stafnya di meja 1, meja 2, meja 3, dan meja 4 yang memiliki tugas bagian masing-masing.
- b) Staf meja 1, bertugas menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, somasi dan penaksiran biaya perkara, membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM), menerima pembayaran uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dalam buku penerimaan uang, menyerahkan biaya

perkara dan biaya eksekusi yang diterimanya kepada bendaharawan serta segala laporan yang menyangkut perkara perdata.

c) Staf meja 2, bertugas memegang buku jurnal keuangan perkara, memegang buku induk register, gugatan, permohonan, perlawanan, memegang buku induk somasi, sita dan eksekusi serta buku agenda sidang.

d) Staf meja 3, bertugas memegang buku induk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, pelaporan keadaan, banding, kasasi, eksekusi dan peninjauan kembali, pelaporan tentang kegiatan haki, perkara perdata serta perkara perdata

e) Staf meja 4, bertugas apabila upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali, mengeluarkan atau menyerahkan salinan putusan kepada yang berhak serta menyusun/menjahit/mempersiapkan berkas.

4) Kepaniteraan Pengganti

Panitera pengganti memiliki tugas adalah sebagai berikut :

a) Menerima gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi.

b) Menetapkan rencana biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM.

5) Subtansi Bagian Keuangan

Subtansi bagian keuangan ini terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya ketua subtansi bagian keuangan (kasubag keuangan), bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pembuat daftar gaji, dari masing-masing bagian ini memiliki tugas masing-masing sesuai dengan bagiannya.

1. Kasubag keuangan

- a) Bertanggung jawab atas tertib administrasi di Kepaniteraan bidang perdata
- b) Melakukan pembinaan dan bimbingan staf
- c) Pelaksanaan pengawasan tugas staf keuangan.

2. Bendahara pengeluaran

- a) Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran dikelola ke dalam buku kas umum secara tertib dan teratur dengan berpedoman pada petunjuk Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya
- b) Menutup buku Kas Umum pada setiap akhir bulan
- c) Membuat dan mengirimkan Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II setiap bulan sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya

3. Bendahara penerima

a) Menerima uang biaya legalisasi putusan, uang leges banding, tipiring, ongkos perkara *Conservatoir Baslag*⁴⁸ (CB), Daftar pendirian badan hukum dan lain-lain.

b) Membukukan semua penerimaan biaya leges dan lain-lain.

c) Menyetor semua penerimaan biaya leges dll ke BRI

4. Pembuat daftar gaji

a) Membuat kekurangan gaji, membuat gaji susulan dan lain-lain.

b) Membuat pengajuan SKPP ke kantor perbendaharaan II Surabaya

6. Subtansi bagian umum

Subtansi bagian umum ini memiliki tugas adalah sebagai berikut :

a) Bertanggung jawab atas tertib administrasi di Bagian Umum

b) Menangani Surat masuk/keluar

c) Menangani kartu kendali

d) Menangani pembuatan laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan barang inventaris

e) Menangani administrasi barang inventaris

f) Menangani alat transportasi kantor

⁴⁸. *Conservatoir Baslag* adalah sita jaminan yang pelaksanaannya dilakukan oleh jurusita.

g) Menangani perpustakaan

7. Subtansi bagian kepegawaian

Subtansi bagian kepegawaian memiliki tugas adalah sebagai berikut :

a) Mengkoordinir Urusan Kepegawaian untuk menunjang kelancaran tugas dilingkungan Pengadilan Negeri Gresik.

b) Menangani usul kenaikan pangkat, usul pensiun pegawai, usul calon pegawai ke Pegawai Negeri Sipil (PNS), sumpah jabatan/pelantikan, arsip keluar masuk, usul jabatan, permohonan pindah, cuti, kenaikan gaji berkala.

c) Menangani Surat Pernyataan masih menduduki jabatan, menangani Kartu Istri atau Kartu Suami (KARIS/KARSU), Asuransi Kesehatan (ASKES), Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), Kartu Pegawai Negeri (KARPEG), surat penugasan hakim, file kepegawaian, pengetikan surat-surat

d) Menangani Laporan Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat, Bezetting Pegawai Dan Daftar Urut Kepangkatan, model c/ tunjangan keluarga.

e) Membuat S.K/penetapan ketua, laporan bulanan.

f) Hukuman disiplin, absensi pegawai, daftar penilaian prestasi kerja

8. Jurusita

Jurusita memiliki tugas adalah sebagai berikut :

Melaksanakan panggilan siding, sita jaminan, pengangkatan sita jaminan, pemberitahuan putusan pengadilan negeri, eksekusi, pemberitahuan adanya banding, penyampaian memori banding, penyampaian kontra memori banding, pemberitahuan memeriksa berkas perkara, pemberitahuan putusan pengadilan tinggi, pemberitahuan permohonan kasasi, penyerahan memori kasasi, pemberitahuan putusan mahkamah agung, pemberitahuan permohonan kembali, penyerahan memori peninjauan kembali, pemberitahuan putusan mahkamah agung-peninjauan kembali.

9. Tenaga *Information technology* (IT)

Tenaga IT memiliki tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan perekaman data Surat Perintah Membayar (SPM) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), membuat pengajuan SPP, Surat Pertanggungjawaban (SPTB), Daftar Rencana Program Pembangunan (DRPP), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pengetikan lainnya yg berhubungan dengan urusan keuangan.
- b) Bertanggung Jawab terhadap Rekon SAI (Sistem Akuntansi Instansi) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Pengadilan Tinggi Surabaya.

- c) Membuat Laporan SAI bulanan, Semester (Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)) dan Tahunan.
- d) Koordinasi dengan Kaur Keuangan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL), TOR dan Data Pendukung RAB.
- e) Koordinasi dengan Wasek menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja dan Indikatornya dan bertanggung jawab terhadap *entry* data *Website* Kantor Pengadilan Negeri Gresik.

Berdasarkan deskripsi tentang Pengadilan Negeri Gresik mengenai visi dan misi, tupoksi, pelayanan serta struktur organisasinya ini sudah sesuai dengan perlindungan hukum yang tertera pada bab II, karena unsure perlindungan hukum ini sudah terpenuhi serta sudah menciptakan dan memberikan rasa aman kepada orang yang datang ke Pengadilan Negeri Gresik untuk mendapatkan perlindungan dengan prosedur yang jelas sehingga tidak menyulitkan karena pada saat orang yang datang membutuhkan perlindungan langsung mendapatkan penanganan oleh masing-masing bagian yang bertanggung jawab terhadap tugas dan penanganannya.

4. Penanganan perkara di Pengadilan Negeri Gresik

Pengadilan Negeri Gresik merupakan pengadilan negeri kelas IB yang menangani perkara pidana dan perkara perdata yang masuk. Sesuai dengan kewenangannya, Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat pertama. Namun data perkara yang diolah oleh penulis merupakan data perkara pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri Gresik

Berikut ini akan diuraikan tentang keadaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Gresik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel II

Statistik Perkara di Pengadilan Negeri Gresik

Tahun	Penerimaan Perkara	Jumlah
2008	Sisa perkara tahun 2007	120 perkara
	Perkara diterima tahun 2008	962 perkara
	Total	1.082 perkara
2009	Sisa perkara tahun 2008	190 perkara
	Perkara diterima Januari s/d Desember 2009	812 Perkara
	Total	1.002 perkara
2010	Sisa perkara tahun 2009	209 perkara
	Perkara diterima Januari s/d Desember 2010	851 perkara
	Total	1.060 perkara

Sumber: Data Sekunder, 2011 (diolah)

Dari tabel dapat dilihat bahwa perkara pidana yang diterima Pengadilan Negeri Gresik mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahun . Pada tahun 2008, Pengadilan Negeri Gresik menerima 1.082 perkara dengan rincian 120 sisa perkara tahun 2007 dan 962 perkara yang diterima sepanjang tahun 2008. Jumlah perkara menurun pada tahun 2009 yaitu sebanyak 1.002 perkara dengan rincian 190 sisa perkara tahun 2008 dan 812 perkara yang diterima sepanjang tahun 2009. Jumlah

perkara kembali mengalami peningkatan pada tahun 2010 dengan total perkara sebanyak 1.060 perkara dengan rincian 209 sisa perkara tahun 2009 dan 851 perkara sepanjang tahun 2010. Rincian diatas dapat dijelaskan dalam diagram batang adalah sebagai berikut :

Diagram 1

Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Gresik



Sumber data : data sekunder, diolah 2011

Jumlah perkara tersebut merupakan kumulasi dari jenis-jenis perkara pidana yang masuk ke pengadilan Negeri Gresik. Berikut adalah perkara yang diterima pada tahun 2008 s/d 2010 menurut jenis perkaranya:

Tabel III

Jenis Perkara yang Diterima tahun 2008 s/d 2010

Jenis Perkara	Jumlah Perkara		
	2008	2009	2010
Kejahatan terhadap ketertiban umum	6	8	-
Kejahatan membahayakan keadaan umum bagi orang atau barang	-	2	-
Pemalsuan uang	-	1	1
Pemalsuan surat	11	3	16
Kejahatan kesusilaan	22	24	30
Kejahatan perjudian	336	190	178
Penghinaan	1	3	1
Kejahatan terhadap nyawa	5	4	5
Penganiayaan	47	74	92
Menyebabkan mati/luka karena alpa	13	16	22
percurian	357	312	296
Pemerasan dan pengancaman	1	7	7
Penggelapan	22	22	39
Penipuan	24	29	18
Menghancurkan atau merusak barang	5	8	11
Kejahatan pelayaran	1	1	1
Penadahan	22	16	17
Tindak pidana korupsi	3	12	9
Tindak pidana senjata api/senjata tajam	4		11
Tindak pidana narkotika/psikotropika	74	77	61
Tindak pidana devisa	-	-	4
Tindak pidana lingkungan hidup	-	-	21
Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga	-	-	2
Sumpah/keterangan palsu	1	1	-
Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain	7	2	-
Lain-lain	-	-	9
Total	962	812	851

Sumber: Data sekunder, 2011 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis perkara kejahatan kesusilaan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Gresik setiap ke tahun tahun mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 22 perkara pada pada tahun 2008, 24 perkara pada tahun 2009 dan 30 perkara pada tahun 2010.Kejahatan kesusilaan seperti pencabulan dilakukan oleh orang dewasa baik pria dan wanita maupun anak yang korbannya sebagian adalah anak. Berikut merupakan data pelaku kejahatan kesusilaan pada tahun 2008 s/d 2009 :

Tabel IV


Data kejahatan kesusilaan tahun 2008 s/d 2009

Jenis kelamin	Jumlah pelaku		
	2008	2009	2010
Pria	18	21	28
Wanita	1	-	-
Anak-anak	3	3	2
Total	22	24	30

Sumber: Data sekunder, 2011 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa orang dewasa pria merupakan pelaku kejahatan kesusilaan yang paling banyak diterima Pengadilan Negeri Gresik dengan jumlah yang meningkat dari tahun ke tahun. Rinciannya adalah sebanyak 18 perkara pada tahun 2008, 18 perkara ini dikategorikan 12 perkara kejahatan kesusilaan korbannya orang dewasa dan 6 perkara pencabulan dilakukan dengan korban anak. Mengalami peningkatan 21 perkara pada tahun 2009, 21 perkara dikategorikan 14 perkara korbannya orang dewasa dan 7 perkara pencabulan korbannya

adalah anak. Pada tahun 2010 terdapat 28 perkara yang dikategorikan 17 perkara korbannya orang dewasa dan 11 perkara pencabulan korbannya adalah anak. Setelah orang dewasa pria, perkara yang juga diterima oleh Pengadilan Negeri Gresik adalah kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak berupa pencabulan yang korbannya juga adalah anak-anak sebanyak 3 perkara pada tahun 2008, 3 perkara pada tahun 2009 dan 2 perkara pada tahun 2010. Data kejahatan kesusilaan dijelaskan juga dalam diagram batang, sebagai berikut :



Sumber data: data sekunder, diolah, 2011

Berdasarkan diagram batang ini dapat dilihat statistik dari tahun ketahun mengalami perubahan, pada tahun 2008 jelas terlihat ada diagram berwarna merah dengan keterangan wanita melakukan kejahatan kesusilaan, sedangkan ditahun 2009 dan 2010 tidak terlihat adanya

diagram berwarna merah yang menunjukkan bahwa pada tahun 2009 dan tahun 2010 tidak ada perkara yang masuk dengan pelaku wanita. Berikut merupakan data pelaku kejahatan kesusilaan yang menjadi korban adalah anak :


Tabel IV

Data kejahatan kesusilaan korban anak tahun 2008 s/d 2009

Jenis kelamin	Jumlah pelaku		
	2008	2009	2010
Pria	6	7	11
Wanita	-	-	-
Anak-anak	3	3	2
Total	9	10	13

Sumber: Data sekunder, 2011 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa orang dewasa pria merupakan pelaku kejahatan kesusilaan yang paling banyak diterima Pengadilan Negeri Gresik dengan jumlah yang meningkat dari tahun ke tahun. Rinciannya adalah sebanyak 6 perkara pencabulan dilakukan dengan korban anak pada tahun 2008. Mengalami peningkatan 7 perkara pencabulan pada tahun 2009. Pada tahun 2010 terdapat 11 perkara pencabulan korbannya adalah anak. Setelah orang dewasa pria, pencabulan yang pelakunya adalah anak dengan korban anak-anak sebanyak 3 perkara pada tahun 2008, 3 perkara pada tahun 2009 dan 2 perkara pada tahun 2010. Data kejahatan kesusilaan dijelaskan juga dalam diagram batang, sebagai berikut :



Sumber data: data sekunder, diolah, 2011

Berdasarkan diagram batang ini dapat dilihat statistik dari tahun ketahun mengalami peningkatan, pencabulan dengan korban anak pada tahun 2008, 2009 dan 2010 cenderung dilakukan oleh pria dan anak-anak sedangkan tidak ada pelaku wanita yang melakukan kejahatan kesusilaan dengan korban anak.

B. Bentuk perlindungan hak-hak anak sebagai korban dalam proses persidangan

Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah potensi dan generasi penerus bangsa dan penjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan yang mampu memikul tanggung jawab dengan member kesempatan seluas-luasnya untung tumbuh berkembang secara optimal dan menyeimbangkan antara fisik, mental dan sosial.

Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri sehingga harus diperlakukan secara berbeda, harus tetap memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya dimasa depan dan juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi perlu dilakukan upaya perlindungan.

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat diperlukan oleh setiap orang untuk melindungi setiap kegiatan yang menjamin dan melindungi kehidupannya, begitu juga perlindungan terhadap anak yang sangat dibutuhkan disetiap kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak harus benar-benar diperhatikan karena anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak.

Untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 meliputi anak yang berkonflik dengan

hukum dan anak korban tindak pidana. Bentuk perlindungannya sebagai berikut :

Pasal 64 ayat (3)

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- (a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga ;
- (b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi ;
- (c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- (d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan khusus ini jika dibandingkan di Pengadilan Negeri Gresik dengan tercapai atau tidaknya korban anak mendapatkan perlindungan ternyata tidak sesuai dengan teori dan korban anak tidak mendapatkan hasil berupa perlindungan sebagaimana harusnya sesuai dengan pasal 64 ayat (3) tersebut, seperti upaya rehabilitasi dalam UUPA harusnya diperoleh dari dalam lembaga maupun diluar lembaga kenyataannya korban anak tidak mendapatkan perlindungan dari dalam lembaga dan hanya mendapat perlindungan dari luar lembaga dan yang memberikan dan menjamin perlindungan diluar lembaganya hanya orang tua korban anak.

Pada prinsipnya perlindungan anak harus mampu menjamin terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap⁴⁹ :

⁴⁹ Darwan Prinst, 1997, **Hukum Anak Indonesia**, Aditya Bakti, Bandung, hal. 159

1. Agama

Agama dalam maksud setiap anak mendapat penyelenggaraan untuk beribadah menurut agamanya. Apabila anak belum dapat menentukan pilihannya maka agama yang dipeluk anak adalah mengikuti agama orang tuanya. Seorang anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilih dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kesehatan

Perlindungan hak anak terhadap kesehatan, pemerintah menjamin menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan bagi anak agar setiap anak memperoleh kesehatan sejak dalam kandungan. Upaya tersebut meliputi : promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Khusus untuk keluarga tidak mampu upaya tersebut diselenggarakan secara cuma-cuma. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam dan menimbulkan kecacatan.

3. Pendidikan

Dalam menjamin hak dalam pendidikan maka pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Khusus bagi anak-anak yang mengalami cacat fisik maupun

mental undang-undang juga member kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa atau pendidikan luar biasa, begitu juga untuk bagi anak yang kurang mampu, anak terlantar, anak yang tinggal didaerah terpencil pemerintah bertanggung jawab memberikan biaya pendidikan cuma-cuma atau pelayanan khusus untuk mendorong masyarakat berperan serta aktif.

4. Sosial

Pemerintah wajib memelihara dan merawat anak terlantar dalam lembaga maupun diluar lembaga. Dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah maupun swasta, sedangkan diluar lembaga adalah sistem asuh keluarga/perseorangan.

Prinsip-prinsip inilah yang harus benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan, selain merupakan kewajiban negara, pemerintah serta orang tua dalam perlindungan anak ini mereka dituntut untuk menjamin terjuwudnya penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak.

Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum masih

terbatas sifatnya⁵⁰ karena lebih terpaku pada ada tidaknya aturan yang mengharuskan untuk melakukan hal itu, padahal kedudukan seorang anak yang menjadi korban sekaligus menjadi saksi dalam kasus kejahatan kesusilaan seperti pencabulan adalah sangat penting yaitu sebagai kunci perkara, namun dalam praktek di Pengadilan Negeri Gresik seperti mengabaikan hak-hak anak sebagai saksi.

Prosedur atau mekanisme pada saat korban anak akan menjalani persidangan tidak ada persiapan apapun, seperti tidak adanya pertemuan para penegak hukum (jaksa penuntut umum, hakim, badan pemasyarakatan) untuk membahas persidangan korban anak yang akan disidangkan⁵¹. Meskipun dalam akan menjalani persidangan tidak ada persiapan apapun dan persidangan berjalan seperti biasanya, terdapat alasan tertentu yaitu karena persidangan yang korbannya anak pelakunya orang dewasa sehingga persidangan berjalan seperti biasa, aturan hukum dalam menjalani persidangan sama sidang dibuka seperti biasa, menanyakan identitas terdakwa dan berjalan sebagaimana mestinya persidangan biasa.

Hal yang membedakan dalam persidangan adalah para penegak hukum memakai pakaian biasa tidak layaknya pakaian yang digunakan pada persidangan orang dewasa, penegak hukum tidak menggunakan pakaian toga

⁵⁰ Terbatas sifatnya, para penegak hukum dalam prakteknya bentuk perlindungan yang diberikan tidak sesuai dengan norma undang-undang yang ada, misalnya perlindungan korban anak tidak berasal dari penegak hukum melainkan hanya dari orang tua korban serta saranan dan prasarana yang tidak sesuai.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Fahtul Mujib, Hakim Pengadilan Negeri Gresik (21 Februari 2011). diolah, 2011

agar anak sebagai korban tidak mengalami trauma dan menganggap bahwa korban sedang disidang karena hal tersebut dapat sangat mengganggu kejiwaan korban dan ancaman hukuman pidananya yang berbeda.

Mengenai jaminan perlindungan terhadap anak dari kejahatan pencabulan, yang menjadi dasar penyelesaian hukum mengacu kepada pasal 290 ayat (2) KUHP dengan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, namun dengan lahirnya UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka tata cara pengadilan memutus suatu perkara menggunakan peraturan ini karena aturan yang terkandung dalam KUHP yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap anak, hak-haknya sudah tidak memadai sebagai wujud keadilan mengingat ancaman hukuman kepada para pelaku sangat rendah berkisar antara 5-12 tahun yang tidak sebanding dengan akibat dan dampak terhadap korban. Sedangkan pada pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 ancaman hukumannya paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun beserta denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp.60.000.000,-.

Oleh karena itu dalam memutus suatu perkara kejahatan pencabulan korban anak menggunakan UU No.23 tahun 2002 pasal 81 ayat (1) dengan mengesampingkan pasal 290 ayat (2) KUHP, sesuai dengan *asas les specialis derogat lex generalis* yang mempunyai makna bahwa ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.

Berbeda pada saat Pengadilan Negeri Gresik mendapat kasus yang dilaporkan oleh badan pemasyarakatan (Bapas) dan anak sebagai pelaku kejahatan, maka laporan dari Bapas yang menangani kasus tersebut kemudian diproses dan dalam persiapan menghadapi sidang anak. Bapas berwenang oleh anak tersebut terkait dengan hak-hak anak⁵².

Hak-hak korban anak ini harus dilindungi. Hak korban anak ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Hak korban anak sebelum persidangan

- Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya
- Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindakan lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif)
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial dari siapa saja
- Hak untuk mendapat pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor/korban.

⁵² Wawancara dengan Bapak Fahtul Mujib, Hakim Pengadilan Negeri Gresik (21 Februari 2011). diolah, 2011

2. Hak korban selama persidangan

- Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan.
- Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderita mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- Hak untuk menyatakan pendapat.
- Hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian penderitanya.
- Hak untuk memohon persidangan tertutup.

3. Hak korban setelah persidangan


- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan mental, fisik sosial dari siapa saja.
- Hak atas pelayanan dibidang mental, fisik, sosial.

Bentuk perlindungan dalam persidangan yang seharusnya diberikan oleh negara dan pemerintah kepada korban anak tidak ada sesuai dengan norma-norma di UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam teorinya perlindungan hak-hak korban sebelum persidangan, selama persidangan dan setelah persidangan telah dijabarkan sedemikian jelas dan rinci agar dalam persidangan hak-hak tersebut diterapkan dan dilaksanakan sehingga anak benar-benar mendapatkan pelindungan hak yang dibutuhkan.

Berikut ini adalah gambaran proses persidangan yang dimulai dari tahap sebelum persidangan, pada saat persidangan dan pelaksanaan putusan :

Bagan 5

Proses Sebelum Persidangan, Persidangan dan Pelaksanaan putusan



Sumber data: data sekunder, diolah, 2011

Perlindungan hak korban pada saat sebelum dilakukannya persidangan anak sebagai korban dilindungi dalam artian sebenarnya yang melindungi korban anak adalah orang tuanya atau lembaga pemasyarakatan. Majelis hakim tidak ada memberikan perlindungan apapun bagi anak yang sebagai korban⁵³.

Pada saat persidangan, perlindungan yang diberikan adalah korban anak dalam persidangan didampingi oleh orang tuanya apabila dalam menjalani

⁵³ Wawancara dengan Ibu Dameria F.S, Hakim Pengadilan Negeri Gresik (21 Februari 2011).
diolah, 2011

persidangan anak sebagai korban takut terhadap pelaku dan dimungkinkan apabila korban tersebut akan trauma dan mengingat kembali kejadian yang telah terjadi akibat perbuatan pelaku maka anak diperbolehkan tidak mengikuti proses berlangsungnya persidangan, para penegak hukum hanya melihat anak yang menjadi korban itu ada kemudian proses persidangan dijalankan tanpa hadirnya anak hanya orang tua anak sebagai orang yang melindungi korban yang mengikuti proses berjalannya sidang.

Setelah persidangan tidak ada perlindungan terhadap anak juga dari para penegak hukum, proses persidangan selesai dengan putusan yang diberikan kepada pelakunya. Tidak ada ganti rugi yang diberikan pelaku kepada korban anak, ganti rugi yang diberikan hanya pelakunya dihukum dengan ancaman yang telah diputuskan oleh penegak hukum, ganti rugi yang harusnya diberikan kepada korban tidak tahu berasal dari siapa karena memang tidak ada⁵⁴.

Mengatasi gangguan mental, fisik dan sosial berasal dari perlindungan yang terdapat dalam norma undang-undang nyatanya para penegak hukum mengabaikan perlindungan hak-hak anak terhadap korban, sehingga dalam pemberian perlindungan terhadap korban anak satu-satunya yang melakukan bentuk perlindungan hanyalah orang tua korban anak tersebut dengan badan perlindungan anak namun dalam prakteknya badan pelindungan anak juga

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Dameria F.S, Hakim Pengadilan Negeri Gresik (21 Februari 2011). diolah, 2011

tidak ada, tidak turut hadir dalam melindungi korban dan mengupayakan perlindungan terhadap hak anak, sehingga disini peran orang tua yang berjuang untuk anaknya sebagai korban agar hak-hak anak yang dirampas dapat diperjuangkan dan pelakunya mendapat ganjaran yang sesuai.

Padahal anak sebagai korban pasti mengalami gangguan mental, fisik dan sosial dan harus ada juga penanganan untuk mengatasi hal tersebut untuk melindungi dan memastikan anak dalam melaksanakan tugas-tugasnya kembali sebagai anak, baik di rumah, sekolah maupun situasi kehidupan sosial lainnya. Memulihkan kondisi fisik dan mental, akibat tekanan maupun trauma yang dialami anak. Mengembangkan relasi sosial anak secara wajar dengan orang-orang di sekitarnya. Mewujudkan situasi lingkungan yang mendukung keberfungsian sosial anak serta mencegah terulangnya tindak kejahatan kesusilaan.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tidak hanya sebatas memenuhi hak-haknya tetapi juga memberikan pembinaan yang baik sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut agar semua berjalan efektif. Kriteria anak sebagai korban yang mendapatkan perlindungan Pengadilan Negeri Gresik tidak terlibat secara langsung dalam perlindungannya, namun pemberian perlindungan itu semua anak dalam undang-undang perlindungan

anak mulai dari anak yang belum berusia 18 tahun dan anak yang masi ada dalam kandungan⁵⁵.

Masalah mendasar yang harus diutamakan dalam persidangan korban anak adalah membantu mengatasi penderitaan fisik maupun psikis korban karena korban yang mengalami depresi sulit untuk dilakukan komunikasi dalam pemeriksaan di sidang. Bilamana pelaku tindak kejahatan adalah orang dewasa, perbuatan tindak pidana itu kepada semua anak tetap sebagai korban mendapatkan perlindungan, apalagi ini tindak kejahatan pencabulan harus dilindungi tetapi yang focus memberikan perlindungan hak-haknya anak tetap orang tua⁵⁶.

Perlindungan Anak juga merupakan pembinaan generasi muda dimana pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna mencapai tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945. Sejauh mana Negara (dalam hal ini penyelenggara Negara) telah melaksanakan kewajibannya memberikan perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual.

Kewajiban dasar dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilakukan oleh Negara adalah kewajiban menghormati atau *respect*,

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Fahtul Mujib, Hakim Pengadilan Negeri Gresik (21 Februari 2011). diolah, 2011

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Dameria F.S, Hakim Pengadilan Negeri Gresik (21 Februari 2011). diolah, 2011

kewajiban melindungi atau *protect* dan kewajiban memenuhi atau *fulfill*. Kewajiban menghormati berarti bahwa Negara tidak boleh merusak standart hak sebagaimana yang diakui dalam konvensi. Kewajiban ini disebut juga sebagai kewajiban negative. Kewajiban melindungi menghendaki Negara harus melakukan sesuatu guna melindungi agar anak tidak terlanggar hak-haknya. Kewajiban ini disebut juga sebagai kewajiban positif. Sedangkan kewajiban memenuhi yang juga merupakan kewajiban positif menghendaki Negara agar melakukan intervensi.

Dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak, bentuk pelaksanaan kewajiban Negara dapat dicontohkan sebagai berikut; Menghormati, artinya otoritas-otoritas negara tidak boleh melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Melindungi, artinya negara harus melakukan sesuatu agar anak tidak menjadi korban kejahatan seksual dengan jalan melahirkan peraturan perundangan ataupun kebijakan-kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap anak. Memenuhi, artinya Negara harus menjamin agar anak yang menjadi korban kejahatan seksual dapat memperoleh pelayanan pemulihan.

Meski pemerintah Indonesia telah meratifikasi KHA lebih dari 10 tahun yang lalu, pelaksanaan tiga kewajiban dasar oleh negara untuk menjamin tegaknya hak-hak anak dinilai belum memadai. Ini menunjukkan belum adanya perhatian yang serius terhadap anak-anak. Pada kasus kejahatan seksual yang sasarannya semakin mengarah kepada anak-anak, negara juga masih belum menunjukkan upaya nyata yang serius di dalam melakukan upaya *preventif*,

protection dan *recovery*⁵⁷ baik di dalam langkah-langkah legislasi, administrasi dan program-program intervensi.

C. Kendala dan upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan dalam proses persidangan

1. Kendala Pengadilan Negeri Gresik terkait pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban

Pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban merupakan suatu kegiatan sebagai salah satu cara agar terpenuhi hak anak yang menjadi korban, untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional guna menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Kendala atau hambatan pasti ada dalam pelaksanaan perlindungan hukum, walaupun Pengadilan Negeri Gresik menyatakan bahwa tidak ada kendala yang bagi substitansi tersebut untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

⁵⁷ <http://itsnasahma.blogspot.com>, diakses 20 Mei 2010 oleh itsna_sahma, Upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Prevensi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *praevenire*, yang artinya datang sebelum atauantisipasi, atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang sangat luas, preventi diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seserang atau masyarakat. *Protection* dalam bahasa Indonesia proteksi yang memiliki arti perlindungan untuk mengamankan atau membatasi ruang gerak/ruang lingkup dalam suatu aspek tertentu. Sedangkan *recovery* memiliki arti pemulihan kondisi masyarakat dari gangguan dan kerusakan.

Dalam teorinya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban anak, anak mendapat perlindungan selain sidang yang berjalan tertutup untuk umum ruang sidang pun disesuaikan sehingga anak tidak merasa sedang dalam proses persidangan dan menjamin untuk tidak terjadinya trauma pada anak. Kemudian mengedepankan perlindungan hak dan kesejahteraan anak dimana negara dan pemerintah yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak tersebut.

Penelitian penulis melihat bahwa masih terdapat kendala-kendala Pengadilan Negeri Gresik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban, antara lain :

1. Faktor teknis

Faktor teknis perlindungan hukum adalah faktor tidak adanya sumber daya yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Gresik, antara lain :

- (a) Tidak tersedianya ruang sidang khusus anak untuk kasus perkara anak. Mengenai ruang sidang yang ada di Pengadilan Negeri Gresik hanya ada ruang sidang yang dipakai untuk sidang perkara orang dewasa apabila ada sidang perkara anak, tempat untuk melakukan persidangan adalah ruang sidang yang sama seperti kasus persidangan lain hanya persidangan anak ini dilakukan secara tertutup

dan tidak semua orang bisa melihat jalannya persidangan kecuali orang yang mendampingi si anak ini⁵⁸.

(b) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan antara lain hukum terlalu mengedepankan hak-hak terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan sehingga korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

(c) Menurut UU RI no.23 tahun 2002 tentang perlindungan hukum dalam pasal 17 ayat (1) butir b “ setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Namun menurut penulis tidak adanya pengupayaan bantuan hukum yang diberikan kepada korban anak, karena yang mendampingi berjuang untuk mendapatkan hak korban hanyalah orang tuanya.

2. Faktor non teknis

(a) Korban pencabulan merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan,

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Dameria F.S, Hakim Pengadilan Negeri Gresik (21 Februari 2011).
diolah, 2011

hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut.

- (b) Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban pencabulan.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa masalah pokok perlindungan anak terdapat pada kurangnya negara, pemerintah serta para penegak hukum tidak ada keseriusan untuk melaksanakan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban sesuai dengan yang ada dalam undang-undang. Selain itu tidak juga mempunyai standart pengaturan tentang kekerasan seksual anak untuk mengatasi masalah ini.

2. Upaya Pengadilan Negeri Gresik terkait pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban merupakan suatu pemberian perlindungan yang telah diatur dan diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28 huruf B ayat (2) yaitu “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Beberapa peraturan juga dikeluarkan diantaranya UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang secara langsung mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada golongan anak tertentu dan

memberikan tugas pemerintah untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia, karena perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang memadai.

Para penegak hukum mempunyai tugas dan peran untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap korban anak dan mekanisme pemberian perlindungan hukum bagi korban anak harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang telah ada.

Dalam penelitian ini upaya Pengadilan Negeri Gresik terkait dengan pemberian perlindungan hukum terhadap anak tidak ada, karena kendalapun dinyatakan tidak ada dalam pelaksanaannya. Sedangkan menurut peneliti upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di Pengadilan Negeri Gresik yang telah disimpulkan sendiri oleh penulis, sebagai berikut:

1. Faktor teknis

- (b) Meningkatkan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Gresik

Upaya untuk mentindak lanjuti agar perlindungan hukum terhadap anak terlaksana adalah Pengadilan Negeri Gresik berkewajiban untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan perlindungan bagi anak, seperti dalam peraturan yang ada setiap Pengadilan Negeri harus memiliki ruang sidang

khusus perkara anak sehingga anak dalam perkaranya tidak berada dan tidak disidangkan diruang sidang umum yang dapat menyebabkan trauma.

- (c) Memberikan perlindungan kepada korban anak tindak pidana pencabulan.

Pemberian perlindungannya yaitu dengan cara berbagai upaya yang harus dilakukan oleh para pihak. Pihak pengadilan, Bapas dan keluarga korban (orang tua) harus sama-sama memberikan perlindungan yang seimbang dan sesuai dengan peraturan yang ada agar anak dalam hal ini benar-benar terjamin dan tercapai pemberian perlindungan hukumnya.

- (d) Memberikan bantuan hukum kepada anak apabila anak belum memiliki bantuan untuk perkaranya seperti yang dijelaskan dalam pasal 18 UUPA Nomor 23 tahun 2002 “setiap anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

2. Faktor non teknis

- (a) Anak sebagai korban terus diberikan dukungan mental agar anak tidak merasa trauma dan minder terhadap apa yang telah dialaminya, dukungan ini baiknya datang dari para pihak, dari keluarga yang merupakan anggota terdekat bagi

anak wajib memberikan dukungan yang dibutuhkan begitu juga masyarakat memberikan perlindungan dengan cara tidak mengejek korban dan berperilaku wajar seperti biasa dan tidak menjauhi korban hanya karena korban telah mengalami pencabulan.

(b) Korban anak perlu memperoleh atau mendapatkan ganti rugi secara material untuk membiayai berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.

(c) Meningkatkan pelaksanaan perlindungan bagi korban anak dengan cara :

- Memberikan perlindungan hukum yang kurang memadai dimana hak-hak korban yang diabaikan harus segera diatasi dengan secara seimbang memberikan perlindungan kepada korban maupun pelaku sehingga tidak hanya pelaku saja yang didepankan hak-haknya.
- Para penegak hukum lebih peka dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak karena itu merupakan kewajiban terhadap penyelenggaran perlindungan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagai korban dalam proses persidangan oleh Pengadilan Negeri Gresik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seperti anak sebagai korban tidak diberikan perlindungan hukum, dalam proses persidangan majelis hakim tidak memberikan suatu perlindungan yang dibutuhkan oleh anak sebagai korban karena dalam prakteknya anak hanya mendapatkan suatu bentuk perlindungan dari orang yang mendampingi saja (orang tua) sedangkan majelis hakim tidak ada perlindungan apapun. Anak tidak selalu mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya. Mengenai hak-hak lainnya seperti dalam persidangan yang berlangsung para penegak hukum tidak menggunakan pakaian toga dan korban anak diijinkan tidak mengikuti proses berjalannya persidangan apabila takut dan tidak mau dipertemukan dengan pelaku untuk menghindari dan tidak menimbulkan trauma bagi korban anak. Namun ada beberapa hak yang tidak berjalan sesuai, seperti korban anak yang tidak mendapatkan ganti rugi perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, dan menimbulkan

penderitaan mental, fisik sosial dan hak atas pelayanan dibidang mental, fisik dan sosial yang dibutuhkan oleh anak , ganti rugi yang diberikan hanya pelakunya dihukum dengan ancaman yang telah diputuskan oleh penegak hukum karena ganti rugi yang harusnya diberikan kepada korban tidak tahu berasal dari siapa karena memang tidak ada.

2. Faktor kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Gresik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan dalam proses persidangan adalah :

- a. Faktor teknis perlindungan hukum adalah faktor tidak adanya sumber daya yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Gresik, antara lain ruang sidang khusus anak, pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan hukum terlalu mengedepankan hak-hak terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan sehingga korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai.
- b. Faktor non teknis penyebabnya adalah sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban pencabulan.

B. Saran

Hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam persidangan, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- Dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan sebaiknya pemerintah harus turut serta berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan ketentuan peraturan yang dibuat.
- Memberi masukan dan melakukan realisasi sebagai langkah praktis atas gagasan yang dimiliki terhadap aspek kesejahteraan anak yang meliputi perlindungan hak-hak anak, kesejahteraan anak, dan pembangunan layak anak.
- Pengadilan Negeri Gresik diharapkan mempunyai ruang sidang khusus untuk sidang perkara pidana anak, agar pelaksanaan sidang anak dapat berjalan lancar dan dapat memberikan perasaan nyaman, tidak takut dan tidak tegang pada anak.
- Adanya pembahasan ini diharapkan peran masyarakat turut serta melindungi, melakukan pembinaan dan pengembangan anak, bertanggung jawab menjamin hak asasi tiap anak .

Daftar Pustaka**Buku :**

Abdul Rachmad Budiono, 2005, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang.

Adami Chazawi, 2005, **Tindak Pidana mengenai Kesopanan**, Raja Grafinso Persada, Jakarta

Alwi Hasan, 2002, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta

Arif Gosita, 2004, **Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)**, Buana Ilmu Populer, Jakarta.

Barda Nawawi dan Muladi, 1992, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung.

Darwan Prinst, 1997, **Hukum anak Indonesia**, Aditya Bakri, Bandung.

E. Utrecht, 1953, **Pengantar dalam Hukum Indonesia**, NV Penerbit dan Balai Buku Indonesia, Jakarta.

JJ. H. Bruggink alih bahasa Arief Sidarta, 1996, **Refleksi tentang Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung

Made Shadi Astuti, 2003, **Hukum Pidana dan Perlindungan Anak**, Universitas Negeri Malang.

Maidin Gultom, 2008, **Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung.

Margono Soekardjo, 2005, **Metode Penelitian Pendidikan**, Rineka Cipta, Jakarta

Moeljatno, 2000, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Asdi Mahasatya, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1960, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Setiadi Edi, 2001, **Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan Anak**, Sinar Wisma, Surabaya.

Waluyadi, 1999, **Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana**, Mandar Maju, Bandung

W.J.S Poerwadarminta, 1991, **Kamus umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 1948 tentang Pokok Perburuhan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB XVIII

Artikel internet :

Antaraneews.com, Edisi Pendidikan, **Lapas Anak didominasi Pencaulan**, diakses 23 Juli 2010.

<http://banjani.wordpress.com>, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, diakses 12

Maret 2010 oleh Afurt_dfaz

<http://basigi.com>, **Kasus-kasus pencabulan di Jawa Timur**, diakses 24 Mei 2010

<http://bataviase.co.id>, **Headline Koran Tempo**, diakses 02 Pebruari 2010 Jakarta.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

<http://id.shvoong.com/social-sciences>. **Data Primer**, Oleh Adhyzal Kandar.

<http://www.scribd.com/doc/48091290>. **Pengertian-hak**, diakses 13 Juli 2010 oleh Godam

<http://www.gats.blogspot.com>, diakses 2001, oleh Gatot Sugiharjo

http://www.lexregis.com/?menu=legal_article&id_la=43, **Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana**, diakses 2009, oleh Agustinus Dawarja.

<http://lbhadil09.com/2011/01/pengertian-pengertian-beberapa-kata>, diakses 3 Januari 2011. Shaff Muhtamar,

Benny, **Yuridiksi Negara**, <http://www.unika.ac.id>. Di akses 04 Desember 2010.

Tatang M. Amirin, Populasi dan Sampel, <http://tatangmanguny.wordpress.com>, diakses 2 Januari 2011

